



PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial;
 - b. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan, agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Zakat.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Semarang.
6. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang.
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Semarang.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat Kepala KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Semarang.
9. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
10. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang kepengurusannya dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah dengan persyaratan tertentu yang diatur oleh Menteri Agama, yang melakukan kegiatan mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
11. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
12. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan atau dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
13. Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
14. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.
15. Muzzaki adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
16. Mustahiq adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berhak menerima zakat.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani Muzzaki yang membayarkan zakatnya.
18. Agama adalah agama Islam.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan zakat meliputi seluruh kegiatan pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan kepada Muzakki, Mustahiq, BAZ, dan LAZ.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat.

BAB IV JENIS, OBJEK, DAN SUBJEK ZAKAT

Pasal 6

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Objek pengelolaan zakat adalah zakat yang dikumpulkan dan diterima dari muzakki untuk diberikan kepada mustahiq.
- (3) Subjek pengelolaan zakat adalah seorang muslim dan badan yang dimiliki oleh orang muslim.

BAB V ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Zakat dikelola oleh BAZ dan LAZ.
- (2) BAZ dan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Bagian Kedua
Badan Amil Zakat

Pasal 8

- (1) BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari BAZ Kota dan BAZ Kecamatan.
- (2) BAZ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama.
- (3) BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Camat atas usul Kepala KUA.
- (4) BAZ Kota dan BAZ Kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Pasal 9

- (1) Walikota menetapkan kepengurusan BAZ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan memperhatikan masukan dari masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat menetapkan kepengurusan BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan memperhatikan masukan dari masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa bakti pengurus BAZ adalah 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan kepengurusan BAZ diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Organisasi BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ Kota bertanggung jawab kepada Walikota dan BAZ Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 11

- (1) Pengurus BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Calon pengurus BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sifat taat beragama amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional, dan berintegritas tinggi.

Pasal 12

- (1) Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- (2) Tugas Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
 - b. mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ;
 - c. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas; dan
 - d. menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal terhadap operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
- (2) Tugas dari Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
 - b. mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 14

- (1) Badan Pelaksana melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (2) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. menyusun laporan tahunan;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota; dan
 - e. bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZ.

Bagian Ketiga Unit Pengumpul Zakat

Pasal 15

- (1) BAZ dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada Instansi/Lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Koperasi, serta lembaga-lembaga keagamaan yang berada di wilayah Kota Semarang.
- (2) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat oleh BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Forum Organisasi Zakat Kota.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat.

Pasal 16

- (1) Unit Pengumpul Zakat melakukan tugas pengumpulan zakat pada unit masing-masing di mana unit tersebut berada.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat diatur oleh BAZ yang bersangkutan.

Bagian Keempat Kewajiban dan Hak BAZ dan LAZ

Pasal 17

BAZ dan LAZ mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan zakat;
- b. mendistribusikan hasil pengumpulan zakat sesuai dengan rencana pengelolaan zakat yang telah ditetapkan;
- c. memberikan laporan penerimaan dan pendayagunaan zakat kepada muzakki;
- d. menyusun laporan tahunan tentang kegiatan dan keuangan; dan
- e. menyerahkan laporan tahunan kepada Walikota dan DPRD.

Pasal 18

BAZ dan LAZ mempunyai hak :

- a. mengumpulkan zakat dari muzakki;
- b. mengumpulkan infaq, shodaqah, fidyah, hibah, wasiat, dan kafarat;
- c. mendapatkan bagian dari dana zakat yang terkumpul sesuai dengan ketentuan agama; dan
- d. mendapatkan bantuan biaya operasional dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Forum Organisasi Zakat Kota

Pasal 19

- (1) Forum Organisasi Zakat Kota merupakan wahana komunikasi dan koordinasi baik antar BAZ dan LAZ maupun antara BAZ dan LAZ dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Forum Organisasi Zakat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh BAZ dan LAZ dengan susunan keanggotaan terdiri dari BAZ Kota dan LAZ.
- (3) Keanggotaan Forum Organisasi Zakat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Walikota.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan kegiatan Forum Organisasi Zakat Kota.

BAB VI PERENCANAAN PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 20

- (1) Pengelolaan zakat didasarkan pada rencana pengelolaan zakat.
- (2) BAZ dan LAZ menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan zakat dengan memperhatikan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BAZ dan LAZ berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) BAZ dan LAZ menyampaikan dokumen rencana pengelolaan zakat yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen rencana pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD.

BAB VII PELAKSANAAN ZAKAT

Bagian Pertama Penghitungan Zakat

Pasal 22

- (1) Penghitungan zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah ditetapkan berdasarkan hukum agama.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. emas, perak, dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;

- c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d. hasil pertambangan;
- e. hasil peternakan;
- f. hasil pendapatan dan jasa; dan
- g. rikaz.

Pasal 23

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ atau LAZ untuk menghitung kewajiban zakatnya.
- (3) BAZ atau LAZ yang dimintai bantuan untuk menghitung kewajiban zakat seorang Muzakki, wajib membantu dengan penuh rasa tanggung jawab dan tanpa pungutan biaya apapun.

Bagian Kedua Pengumpulan Zakat

Pasal 24

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dan LAZ dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan dari Muzakki.
- (2) BAZ atau LAZ dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan dalam pengumpulan zakat harta Muzakki yang berada di lembaga keuangan tersebut atas permintaan Muzakki.

Pasal 25

- (1) Pembayaran zakat bagi muzakki yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji atas persetujuan yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembayaran zakat bagi muzakki yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

BAZ dan LAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang disetorkan oleh Muzakki.

Pasal 27

- (1) Muzakki dapat menunaikan kewajiban zakatnya dengan memberikan secara langsung kepada mustahiq.
- (2) Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membayarkan zakatnya dengan cara mengundang atau mengumpulkan para mustahiq pada suatu tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum, wajib mengajukan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

- (2) Penghitungan dan mekanisme pengurangan laba/pendapatan sisa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) BAZ dan LAZ dapat menerima dan mengelola harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, fidyah, hibah, wasiat, dan kafarat.
- (2) Pengelolaan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BAZ dan LAZ wajib mencatat secara benar asal dan jumlah harta zakat, infaq, shadaqah, fidyah, hibah, wasiat, dan kafarat.

Bagian Ketiga Pendayagunaan Zakat

Paragraf 1 Penerima Zakat

Pasal 30

- (1) Yang berhak menerima zakat adalah Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, dan Ibnu-sabil.
- (2) BAZ dan LAZ mendata penerima zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendataan penerima zakat oleh BAZ atau LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. hukum agama;
 - b. data kependudukan; dan
 - c. program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota.
- (4) BAZ atau LAZ berhak menetapkan skala prioritas penerima zakat dari harta zakat yang dikelolanya.
- (5) Pendataan dan penetapan skala prioritas penerima zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh BAZ dan LAZ dalam Forum Organisasi Zakat bersama-sama dengan Pemerintah Kota.
- (6) Hasil pendataan dan penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan acuan dalam pendistribusian zakat.

Paragraf 2 Pendistribusian Zakat

Pasal 31

- (1) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam batasan yang dimungkinkan dalam aturan syari'at.
- (2) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat diprioritaskan untuk menutupi kebutuhan primer mustahiq.
- (3) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat kepada mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. mendahulukan orang-orang yang paling tidak mampu; dan
 - b. mendahulukan mustahiq dalam wilayah Kota Semarang.
- (4) Apabila kebutuhan primer dari mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, zakat dapat diberikan untuk usaha produktif.
- (5) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 32

Pendistribusian hasil pengumpulan zakat dari wilayah Kota Semarang ke daerah di luar Kota Semarang dapat dilakukan apabila :

- a. wilayah Kota Semarang telah mengalami kelebihan zakat; atau
- b. daerah tujuan pemindahan adalah daerah yang kekurangan zakat; atau
- c. diberikan kepada mustahiq yang memiliki hubungan keluarga dengan muzakki dengan tetap mengutamakan jenis kebutuhan mustahiq.

Pasal 33

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan studi kelayakan terhadap jenis usaha produktif yang bersangkutan;
- b. dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang bersangkutan; dan
- c. pembuatan laporan tentang pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang bersangkutan.

Pasal 34

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, fidyah, hibah, wasiat, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) didayagunakan terutama untuk usaha produktif sesuai dengan ketentuan Pasal 31 .

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dan LAZ terdiri atas pengawasan intern dan pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan intern pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh komisi pengawas dalam organisasi BAZ berdasarkan tata kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan intern pelaksanaan tugas LAZ dilakukan oleh unit yang disertai tugas tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan oleh masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan zakat dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan pengelolaan zakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada komisi pengawas maupun kepada aparat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengelolaan zakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian masukan dan saran dalam pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) BAZ atau LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan sanksi administrasi oleh Walikota.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- teguran/peringatan tertulis bagi BAZ dan LAZ;
 - peninjauan ulang pembentukan BAZ.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, fidyah, hibah, wasiat, waris, kafarat, dan rikaz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya harta zakat, infaq, shadaqah, fidyah, hibah, wasiat, waris, kafarat, dan rikaz dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap pengelola zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Setiap muzakki yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang mengakibatkan adanya korban jiwa atau luka-luka, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2009

WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Hj. HARINI KRISNIATI
Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga
Kota Semarang

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Islam mewajibkan setiap umatnya yang memenuhi syarat untuk menunaikan zakat, karena zakat merupakan potensi besar yang dimiliki Islam untuk menciptakan keadilan sosial, terutama untuk membantu fakir miskin.

Untuk dapat mencapai keadilan sosial, zakat harus dikelola dengan baik dengan menggunakan sistem yang akuntabel. Dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, keberadaan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga publik di masyarakat menjadi amat penting. Pemerintah Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk itu diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang berazaskan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Zakat meliputi zakat jiwa/zakat fitrah dan zakat harta/zakat mal.

- Zakat fitrah berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran (dosa), agar mereka benar-benar kembali kepada fitrahnya. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Setelah waktu tersebut, maka dianggap sebagai sedekah.
- Zakat mal adalah zakat dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama.

Sesuatu dapat disebut harta (mal) apabila memenuhi dua syarat :

- dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai
- dapat diambil manfaatnya, misalnya rumah, mobil, ternak, emas perak, uang, hasil pertanian, dan lain-lain

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Kewajiban LAZ sebagaimana dimaksud pada pasal ini adalah sebatas kewajiban pengelolaan zakat yang penghimpunan berasal dari dan atau pendistribusiannya di Kota Semarang.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan :

- Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh orang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;
- Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;
- Fidyah adalah denda yang harus dibayarkan kepada orang fakir/miskin yang disebabkan meninggalkan puasa wajib bulan Ramadhan.
- Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh orang atau badan yang dilakukan pada waktu orang itu hidup kepada BAZ atau LAZ;
- Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZ atau LAZ, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada;
- Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, diserahkan kepada BAZ atau LAZ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada BAZ atau LAZ oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Rikaz (Barang Temuan) adalah barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta Karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20 % dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

- Fakir adalah orang muslim yang tidak memiliki penghasilan dan dan tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dharurnya dan tidak ada orang yang menanggung/menjamin hidupnya.
- Miskin adalah orang muslim yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang menanggung/menjamin hidupnya.
- Amil adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat.
- Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau orang yang baru memeluk agama Islam.
- Riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan.
- Gharim adalah seorang muslim yang mempunyai hutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, misalnya mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam, dan sebagainya.
- Sabilillah adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan, memuliakan, dan mendakwahkan Islam dengan jalan yang diridhai Allah SWT.
- Ibnussabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 33